



Kecamatan Kaligondang

Jl. Raya Kaligondang No. 679 53391 0281891002

kecamatankaligondang.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Kaligondang

Syarat Legalisasi SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar dari Kelurahan yang telah dilegalisasi
2. b. Foto copy KK
3. c. Foto copy KTP
4. d. Akta Kelahiran / Ijazah Terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan ke Petugas Loker : - Loker 1, untuk bidang perizinan - Loker 2, untuk bidang non perizinan
2. Petugas loker : - Mencatat nomor pendaftaran berkas - Memberikan resi pendaftaran - Memeriksa kelengkapan persyaratan - Berkas tidak lengkap dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi - Berkas lengkap dilanjutkan ke Kepala Seksi selaku pengolah - Menginformasikan ke Pemohon jadwal verifikasi lapangan (apabila diperlukan)
3. Kepala Seksi : - Melakukan verifikasi lapangan - Memproses penerbitan izin / rekomendasi / lainnya
4. Operator computer mencetak surat keputusan izin / rekomendasi / lainnya
5. Kepala Seksi : - Mengoreksi dan memaraf surat izin / rekomendasi / lainnya - Meneruskan ke Sekretaris Kecamatan
6. Sekretaris Kecamatan : - Mengoreksi dan memaraf surat izin / rekomendasi / lainnya - Meneruskan ke Camat
7. - Camat menandatangani surat izin / rekomendasi / lainnya
8. - Kepala Seksi memberi nomor izin / rekomendasi dan menyerahkan ke Petugas Loker, mendokumentasikan bukti pemrosesan (arsip) - Petugas Loker menyerahkan ke Pemohon disertai bukti penyerahan - Pemohon mengisi kuesioner tingkat kepuasan masyarakat

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kaligondang

Jl. Raya Kaligondang No. 679 53391 0281891002

kecamatankaligondang.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Kaligondang

30 Menit

Penyusunan Surat Rekomendasi 15 menit, pengajuan ttd 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Syarat Legalisasi SKCK

Pengaduan Layanan

KOTAK SARAN

TLP/WA : 08112970762

TLP KANTOR : 0281891002